

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 61/KEP/G4/2023
TENTANG
PENGADAAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan dengan dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menjadikan Pendataan Keluarga yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun;
- b. bahwa salah satu persiapan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023 (Pemutakhiran PK-23) diperlukan penyediaan dan pendistribusian formulir dan *kit* sebagai kelengkapan kader pendata dengan metode formulir maupun *smartphone*. Untuk memastikan ketersediaan formulir dan *kit* pemutakhiran PK-23 maka perlu dilakukan melalui pengadaan barang/jasa; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengadaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2021 tentang Katalog Elektronik Sektoral Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1265).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGADAAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menetapkan Pengadaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pengadaan Pemutakhiran PK-23.

KEDUA : Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Pemutakhiran PK-23 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- 1) Sekretaris Utama;
- 2) Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi;
- 3) Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
- 4) Unit kerja yang terkait atau pihak yang terkait.

KETIGA : Pengadaan Pemutakhiran PK-23 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Pengadaan Formulir
 - a) formulir Pemutakhiran PK-23 tanpa data; dan
 - b) formulir Pemutakhiran PK-23 dengan data
- b. Pengadaan pemutakhiran PK-23 *Kit*

- KEEMPAT : Pengadaan Pemutakhiran PK-23 dilaksanakan melalui e-katalog sektoral.
- KELIMA : Spesifikasi Teknis Pengadaan Pemutakhiran PK-23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 61/KEP/G4/2023
TENTANG
PENGADAAN PEMUTAKHIRAN PENDATAAN
KELUARGA TAHUN ANGGARAN 2023

**Tata Cara Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Pengadaan
Pemutakhiran Pendataan Keluarga
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2023**

1. Pendahuluan

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga bahwa Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **wajib** dilakukan **pemutakhiran setiap tahun**.

Pendataan Keluarga merupakan kegiatan krusial dalam rangka penyediaan data dan informasi keluarga yang digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan hingga pemantauan dan evaluasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta program pembangunan lainnya. Data hasil Pendataan Keluarga menggambarkan data mikro keluarga dan anggota keluarga yang meliputi indikator demografi, keluarga berencana, pembangunan keluarga serta keluarga berisiko *stunting*. Data hasil Pendataan Keluarga juga digunakan sebagai evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKKBN sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP BKKBN.

Pemanfaatan data hasil PK-21 saat ini telah banyak diminati dan dimanfaatkan oleh banyak pihak, baik kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan mitra kerja lainnya, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Wakil Presiden/Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Badan Informasi Geospasial dan Badan Pangan Nasional. Data hasil PK21 dan pemutakhirannya salah satunya digunakan sebagai data Pensasaran Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan secara teknis melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bahwa sumber data yang digunakan dalam percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah Pendataan Keluarga BKKBN. Selanjutnya, data Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya digunakan untuk data dukung program Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

Pemutakhiran Pendataan Keluarga merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil Pendataan Keluarga melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga. Sebelum pelaksanaan pemutakhiran tersebut, maka perlu disiapkan kebijakan dan strategi, dukungan teknologi informasi, dukungan teknis lini lapangan, mekanisme manajemen data, mekanisme anggaran dan pengorganisasian lapangan, hingga aplikasi dan *dashboard*. Terkait dukungan teknis lini lapangan, selain penyiapan SDM pelaksana (kader pendata, supervisor, hingga manajer di tingkat kecamatan) melalui orientasi/*workshop*, juga sarana prasarana seperti ketersediaan formulir dan pemutakhiran *kit*.

Formulir Pemutakhiran PK-23 terdiri dari formulir kosong/tanpa data/formulir Pemutakhiran PK-23 (F/I/Pemutakhiran-PK/23) dan formulir dengan data/cetak *output* formulir hasil Pendataan Keluarga 2021 dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2022 untuk variabel pada

identitas wilayah dan blok kependudukan. Pengadaan formulir tanpa data dan formulir dengan data dilakukan oleh seluruh provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta), selanjutnya provinsi mendistribusikan formulir ke PDKB kabupaten/kota, selanjutnya secara berjenjang kabupaten/kota mendistribusikan ke seluruh kecamatan (Manajer Pengelolaan), dilanjutkan formulir didistribusikan ke desa/kelurahan (supervisor), akhirnya supervisor membagikan ke seluruh kader pendata. Spesifikasi teknis formulir terlampir.

Pemutakhiran PK-23 *Kit* terdiri dari kelengkapan yang akan digunakan oleh kader pendata baik metode formulir dan *smartphone* dalam melakukan pendataan. Kelengkapan berdasarkan spesifikasi sebagaimana terlampir dalam spesifikasi teknis.

Pengadaan formulir dan *kit* dilakukan melalui proses pengadaan barang jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk metode pengadaannya dilakukan melalui katalog sektoral.

2. Tujuan

a. Umum

Memastikan ketersediaan formulir (F/I/Pemutakhiran-PK/23) dan pemutakhiran PK-23 *Kit* diterima sampai ke kader pendata dalam kondisi baik, siap pakai, dan tepat waktu.

b. Khusus

- a. mengoordinasikan mekanisme pengadaan formulir dan pemutakhiran PK-23 *Kit*;
- b. mengoordinasikan distribusi formulir dan pemutakhiran PK-23 *Kit*; dan
- c. menjaga kerahasiaan data.

3. Sasaran

Memberikan kemudahan dalam proses pengadaan Pemutakhiran PK-23 dengan melibatkan:

1. Unsur Pengadaan
 - a. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ);
 - b. Direktorat Pelaporan dan Statistik (Ditlaptik);
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
 - e. Satker Perwakilan BKKBN Provinsi.
2. Unsur Distribusi
 - a. Direktorat Pelaporan dan Statistik (Ditlaptik);
 - b. Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - c. Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kabupaten/Kota;
 - d. Manajer di tingkat Kecamatan;
 - e. Supervisor di tingkat Desa/Kelurahan; dan
 - f. Kader pendata di tingkat RT/RW.
3. Unsur Kerahasiaan Data
 - a. Penyedia; dan
 - b. Seluruh pengelola data.

4. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pengadaan Formulir
 - a. Formulir Pemutakhiran PK-23 tanpa data; dan
 - b. Formulir Pemutakhiran PK-23 dengan data.
2. Pengadaan Pemutakhiran PK-23 *Kit*
 - a. Pemutakhiran PK-23 *Kit* (metode formulir); dan
 - b. Pemutakhiran PK-23 *Kit* (metode *smartphone*).
3. Distribusi/pengiriman formulir dan Pemutakhiran PK-23 *Kit*

Alur distribusi formulir dan Pemutakhiran PK-23 *Kit* dilakukan secara berjenjang dari provinsi hingga diterima oleh kader pendata.
4. Kerahasiaan Data

Seluruh pihak terkait dalam Pemutakhiran PK-23 bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data.

5. Definisi Operasional

- a. **Pemutakhiran Pendataan Keluarga** merupakan kegiatan untuk memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat mutasi, mencatat migrasi dan mendata keluarga baru yang belum ada pada data hasil

Pendataan Keluarga melalui kunjungan rumah dengan cara mewawancarai atau mengobservasi keluarga.

- b. **Formulir Pemutakhiran PK-23 tanpa data** adalah formulir kosong yang digunakan untuk memutakhirkan data keluarga.
- c. **Formulir Cetak Output PK-23 dengan data** adalah formulir *print out* hasil Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan Pemutakhiran PK-22, karena terjadinya mutasi/perubahan dari data keluarga dan individu anggota keluarga.
- d. **Pemutakhiran PK-23 Kit** merupakan produk yang disatukan dalam satu paket (*kit*) yang diberikan kepada kader pendata sebagai perlengkapan pendukung dalam melakukan Pemutakhiran PK-23.

6. Pihak terkait pengadaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2023

- a. Sekretaris Utama
Bertanggung jawab sebagai pengarah dalam pengadaan Pemutakhiran PK-23.
- b. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
Bertanggung jawab sebagai penentu kebijakan dan substansi Pengadaan Pemutakhiran PK-23.
- c. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi
 - 1) Bertanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di satuan kerja Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
 - 2) Bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan Pemutakhiran PK-23 pada Perwakilan BKKBN Provinsi.
- d. Unit kerja yang terkait atau pihak terkait, terdiri dari:
 - 1) Direktorat Pelaporan dan Statistik sebagai direktorat pengampu kegiatan Pemutakhiran PK-23;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pengelola pengadaan;
 - 3) Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana selaku pendamping aspek legalitas;
 - 4) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagai unit penyelenggara dukungan pengadaan Pemutakhiran PK-23; dan
 - 5) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai pendamping akuntabilitas.

7. Pengadaan Pemutakhiran PK-23 terdiri dari:

- a. Pengadaan Formulir
 - 1) Formulir tanpa data (F/I/Pemutakhiran-PK/23); dan
 - 2) Formulir dengan data (F/I/Pemutakhiran PK/23).
- b. Pengadaan Pemutakhiran PK-23
 - 1) Pemutakhiran PK-23 *Kit* (metode formulir); dan
 - 2) Pemutakhiran PK-23 *Kit* (metode *smartphone*).

8. Cakupan pengadaan Pemutakhiran PK-23

Cakupan pengadaan Pemutakhiran PK-23 baik formulir (F/I/Pemutakhiran-PK/23) dan Pemutakhiran PK-23 *Kit* berdasarkan penghitungan perkiraan jumlah kepala keluarga yang menjadi sasaran pemutakhiran di masing-masing provinsi. Penghitungan tersebut disampaikan kepada Direktorat Pelaporan dan Statistik melalui surat resmi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



HASTO WARDOYO